

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli melalui media internet yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses transaksi di masyarakat *era new normal life*. Berbagai aplikasi tawaran dalam jual beli tersebut seperti Aplikasi shopee, Lazada indonesia, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli¹. salah satunya tersebut adalah model transaksi jual beli *dropshipping*.

Secara umum transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis online afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas online di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan milik sendiri. *Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.²

¹Sekar, 2020, 5 Aplikasi Jual Beli Online Paling Populer dan Terpercaya, <https://ajaib.co.id/5-aplikasi-jual-beli-online-paling-populer-dan-tepercaya/>. (Diakses pada 5 Agustus 2021)

² Irdlon Sahil, 2019, *Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam vol 10 Maret 2019, h. 68-69.

Hasil observasi awal diketahui bahwa pada umumnya bagi pelaku jual beli online ada beberapa kendala yang menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis online, salah satunya yaitu menyediakan stok barang yang akan dijual, sedangkan untuk mengadakan barang yang akan distok memerlukan modal yang cukup besar. Penyediaan stok juga membuat keuntungan pembisnis online lebih kecil, karena mereka harus membayar ongkos kirim dari supplier ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Dengan adanya sistem *dropshipping* ini, penjual tidak perlu menyediakan stok barang ataupun sampai menyewa tempat untuk penyimpanan stok barang yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Hanya bermodalkan foto atau gambar dari *supplier*, *dropshipper* sudah dapat berjualan dengan cara mempromosikan atau mengiklankan produk yang mereka jual secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*³.

Sistem jual beli model *dropshipping* ini sudah sangat populer dikalangan masyarakat dan menjadi salah satu peluang bisnis di era perkembangan teknologi ini, namun sistem itu juga untuk sebagian orang masih dianggap aktifitas asing terutama diwilayah wilayah jauh dari provinsi seperti di kecamatan Pengandonan. Jika diamati lebih mendalam, model transaksi *dropshipping* ini hampir menyerupai dengan salah satu sistem jual beli pesanan atau yang dikenal dengan salam.

Di kecamatan Pengandonan sendiri umumnya terdapat beberapa orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan dan juga sistem

³ Hasil observasi di Kecamatan Pengandonan pada tanggal 10 Oktober 2021

dropshipping ini terbilang cukup baru, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan dan tidak memerlukan modal yang besar. Sehingga kebanyakan pelaku jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini ialah anak muda, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga yang memanfaatkan sistem ini untuk sumber tambahan atau pemasukan bagi mereka. Adapun jumlah *dropshipper* yang diketahui oleh peneliti yang didapat dari wawancara dengan beberapa *dropshipper* dan melihat di sosial media ada 18 *dropshipper* yang terdapat di kecamatan Pengandonan.

Hasil data awal didapatkan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang diterapkan oleh beberapa *dropshipper* di kecamatan Pengandonan ini menimbulkan fenomena atau permasalahan dimana penjual atau *dropshipper* hanya mengiklankan/mempromosikan barang dengan bermodalkan foto beserta penjelasan spesifikasi mengenai barang yang akan dijual yang didapat dari *supplier*/produsen/toko pemilik barang tersebut tanpa memiliki secara langsung barang yang akan diperjualbelikan dan *dropshipper* pun tidak mengetahui wujud asli dari barang tersebut.

Hal tersebut berimplikasi pada ketidakpastian atas barang yang dijual oleh *dropshipper*, apakah barang tersebut sesuai dengan foto dan spesifikasi yang disebutkan oleh *dropshipper* baik mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Khulwah (2013) kepemilikan barang dalam jual beli menjadi hal yang mutlak harus terpenuhi, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara penuh oleh

penjual. Jika dalam transaksi jual beli barang tidak dimiliki secara penuh maka barang tersebut tidak dapat dijual.⁴

Dari fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengaitkan mekanisme yang dipraktekkan oleh para *dropshipper* di kecamatan Pengandonan dengan ketentuan ekonomi islam dalam hal ini prinsip kepatuhan Syariah (*Syari'ah Compliance*).

Prinsip dan ketentuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi, diantara prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah kepatuhan syariah (*Syari'ah Compliance*) yaitu sebagai sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan syariah.⁵ Begitu juga dalam jual beli, kepatuhan terhadap ketentuan syariah (*Syari'ah Compliance*) merupakan salah satu hal yang sangat harus diperhatikan karena apabila akad jual beli tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada maka transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Hal ini didukung dengan mengharuskan keberadaan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap transaksi jual beli yang ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan bagi setiap transaksi jual beli, maka pengawasan syariah ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian

⁴ Juhrotul Khulwah, 2013, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h.3

⁵ Siti Rahmi Kasim, 2018, *Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam, Vol 22 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 3

yang tak terpisahkan dari kepatuhan syariah.⁶ Adapun fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang jual beli yang memiliki kemiripan dengan transaksi jual beli online melalui sistem *dropshipping* yang diteliti oleh penulis yaitu akad salam.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditelaah lebih komprehensif dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Melalui Sistem Dropshipping Di Kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jual Beli Online Melalui Sistem *Dropshipping* di Kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu ?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam dalam jual beli online melalui sistem *dropshipping* di Kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme dalam jual beli online melalui sistem *dropshipping* di area Kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu
- b. Menjelaskan bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online Melalui Sistem *Dropshipping* di Kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu

D. Manfaat Penelitian

⁶ Luqman Nurhisam, 2016, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016, h. 79

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis islam sebagai sumber bacaan atau dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis dapat meningkatkan wawasan dan khasanah keilmuan terutama mengenai jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping.
- b. Bagi *Dropshipper* dan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam kegiatan atau transaksi jual beli online yang akan dilakukan.
- c. Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan pada penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap karya-karya ilmiah terdahulu baik jurnal maupun skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk menguraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka juga memuat beberapa informasi dari penelitian sejenis terdahulu. Adapun beberapa

penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya:

Andi Triyawan dan Suthorik Eri Nugroho, akad jual beli dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak seperti riba, tirani, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya, dan harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut islam. Jual beli online dengan sistem *dropshipping* menurut ekonomi islam menggunakan akad ba'i salam sesuai dengan syarat dan ketentuan yang jelas.⁷

Elpina Pitriani dan Deni Purnama, islam menghalalkan jual beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak sempurna jika tidak ada kepemilikan barang oleh pelaku akad. Semakin canggih dan berkembang teknologi informasi yang pesat dapat memacu pergeseran dalam dunia bisnis, menyebabkan muncul bisnis yang tidak mengharuskan penjual memiliki barang, yang disebut dengan *dropshipping*.⁸

Labib Nubahai, transaksi jual beli model *dropshipping* ini telah memenuhi rukun akad dalam syariah. Sedangkan dari sisi kepemilikan atas objek barang dalam praktik jual beli *dropshipping* memiliki dua pendapat, pendapat pertama diperbolehkan, dengan syarat penjual telah mendapatkan izin dari supplier dan

⁷ Andi Triyawan dan Suthorik Eri Nugroho. 2018. *Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam*.

⁸ Elpina Pitriani dan Deni Purnama. 2018. *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, h.

dapat mengadakan barang yang akan diperjual belikan, karena pada prinsipnya penjual dalam transaksi sistem *dropshipping* ini adalah wakil bagi pemiliknya.⁹

Irdlon Sahil, *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan dropshipper (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Dalam melakukan jual beli, islam telah menggambarkan tata cara yang baik dan benar agar tidak ada kerugian di antara manusia yang melakukan transaksi jual beli.¹⁰

Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan syariah islam. Sementara tidak ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (*antaradhin*), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan.¹¹

Risvan Hadi, *Dropshipping* dibolehkan dalam perspektif ekonomi islam dengan menggunakan akad *syirkah*, yaitu *syirkah wujuh* dan *simsarah* (makelar/agen). Kedua bentuk transaksi ini dapat melegalisasi praktek jual beli *dropshipping* selama tidak terhadap unsur *gharar*/penipuan. Praktek *dropshipping* ini sesuai dengan *Maqashid* Syariah yang akan memberikan pola

⁹ Labib Nubahai. 2019. *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam*.

¹⁰ Irdlon Sahil. 2019. *Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

¹¹ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah. 2020. *Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*.

pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang bentuk-bentuk transaksi untuk merespon kemajuan bisnis yang terus berkembang.¹²

Rudiana dan Achmad Otong Bustomi, transaksi *dropshipping* merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan *ba'i as-salam* merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh islam. *Dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *ba'i as-salam* karena tidak terpenuhinya syarat penjual *ba'i as-salam* oleh *dropship* (toko online), yaitu dimana *dropship* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya.¹³

Rouuf Imanudi, Jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini menurut perpektif hukum islam, memenuhi rukun dan syarat sah berlaku dalam hukum islam. Melihat dari peroses dan mekanisme dari sistem dropshipping, jual beli online dengan sistem dropshipping ini adalah bentuk yang di perbolehkan, dan jika dilihat dari akad nya memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam*.¹⁴

Dwi Rani Ambarwati, jual beli ini tidak sejalan dengan konsep *bai' assalam* khususnya salam paralel & prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang

¹² Risvan Hadi. 2019. *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 247-248.

¹³ Rudiana dan Achmad Otong Bustomi. *Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah*.

¹⁴ Rouuf Imanudi. *Jual Beli Online Melalui Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam*.

dijual *dropshipper Shopee*, karena *dropshipper* tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak *dropshipper* kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli.¹⁵

Nur Khuzaimah dengan penelitian berjudul Pelaksanaan jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip- prinsip muamalah. Pertama, tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena status barang yang dijual bukan milik sendiri. Kedua, masih terdapat unsur *gharar* (barang yang dijual pada gambar tidak sesuai dengan realita). Ketiga terdapat unsur spekulatif dimana barang tidak dapat dipastikan kualitasnya. Keempat tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima, cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau gambar yang ditampilkan. Kelima *pelarangan bathil* dimana terdapat konsumen yang merasa kecewa,¹⁶

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan kesamaan pada kajian jual beli online *dropshipping* perbedaan dalam studi ini ada pada pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli online sistem *dropshipping* di kecamatan Pengandonan Ogan Komering Ulu.

F. Sistematika Penulisan

¹⁵ Dwi Rani Ambarwati. 2019. *Analisis Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU)*

¹⁶ Nur Khuzaimah. 2019. *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)*.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian. Berisi mengenai definisi- definisi dan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beberapa sumber.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai setting penelitian, desain penelitian, sumber data dan sampel, teknik pengumpulan data, variabelvariabel penelitian serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai objek penelitian dan memaparkan deskripsi hasil analisis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari proses penelitian yang telah dilaksanakan dan penyampaian saran atau rekomendasi terhadap beberapa pihak yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan